



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Irja Annas Bin Abdul Gafar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Bumbu Masak, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan, RT. 017 RW. 000, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I.

**Nurdiana Binti Agus Hendrayoto**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Bumbu Masak, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan, RT. 017 RW. 000, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di Persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 November 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon yang beralamat di Jl. Kalibata, RT.- RW.-, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, dan Pemohon II berstatus Gadis dan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah sambung Pemohon II yang bernama **Muhammad Misto** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **H. Hamsan**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **H. Abdul Gani** dan **Muhammad Misto** dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;

a. **Muhammad Salman Al Farisi Bin Irja Annas**, Lahir di Hampalit, Tanggal Lahir 09 Oktober 2019;

b. **Az Zahra Binti Irja Annas**, Lahir di Hampalit, Tanggal Lahir 15 Januari 2021;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Pemohon II (**Nurdiana Binti Agus Hendrayoto**) masih dibawah umur sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 November 2018 yang di laksanakan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



yang beralamat di Jl. Kalibata, RT.- RW.-, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irja Annas Bin Abdul Gafar**) dan Pemohon II (**Nurdiana Binti Agus Hendrayoto**), pada tanggal 09 November 2018 yang di langungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman rumah kediaman tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon yang beralamat di Jl. Kalibata, RT.- RW.-, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa saat menikah ayah kandung Pemohon II sedang menjalani hukuman pidana dan sedang berada di penjara sehingga atas Pemohon II kemudian meminta kepada ayah tiri Pemohon II untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah memberikan izin kepada Pemohon II untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon I tepat satu hari sebelum akad perkawinan dilangsungkan, dimana komunikasi tersebut dilakukan melalui telepon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II hanya memberikan izin kepada Pemohon II untuk menikah tanpa menghubungi pihak lain agar menjadi wali nikah;

-----  
Bahwa setelah pembacaan gugatan dan pemberian keterangan dari Para Pemohon tersebut, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutananya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dari perkawinan di bawah tangan dan hendak mengesahkan perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut ternyata telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara merupakan hak bagi Para Pemohon dan selama perubahan permohonan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok perkara hal tersebut diperbolehkan, sehingga penambahan keterangan dari Para Pemohon tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan yang baik ini harus pula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan norma agama dan norma hukum yang berlaku di negara, dimana baik hukum Islam maupun hukum nasional telah memberikan ketentuan normative terkait dengan tata cara pernikahan ini sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dimaksud tersebut di atas berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menentukan keabsahan pernikahan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam akad nikah antara Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah tiri Pemohon II yang bernama Muhammad Misto dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang menjalani hukuman pidana penjara. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Pemohon II telah meminta izin kepada ayah kandungnya tersebut untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon I namun ayah kandung Pemohon II tersebut hanya memberikan izin tanpa memberikan *taukil* kepada siapa kewenangan sebagai wali nikah Pemohon II diberikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan dari ayah tiri Pemohon II yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia karena bukan termasuk wali nasab;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2018 di Jl. Kalibata, RT.- RW.-, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak memenuhi ketentuan rukun nikah dalam hal wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diisbatkan dan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada keputusan bulat di antara Majelis Hakim dimana Hakim Anggota I menyampaikan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim anggota I berpendapat bahwa keluasan khazanah pemikiran fiqh merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan dalam Hukum Islam dimana ketentuan terkait dengan syarat dan rukun perkawinan merupakan kajian yang berada dalam ranah *khilafiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama disebabkan tidak adanya *ibarat nash* yang tegas mengharuskan keberadaan wali nikah, namun ketentuan wali nikah tersebut secara *isyarat nash* sebagaimana ketentuan dalam QS. Al Baqarah ayat 232 dan ayat 221 serta QS an-Nur ayat 32. Jumhur ulama memang mendudukan wali sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam perkawinan dan diposisikan sebagai rukun, kecuali Madzhab Hanafiyah yang dalam *al Mabsuth* Juz V hal. 10, memperbolehkan perkawinan tanpa wali atau perempuan yang menunjuk walinya sendiri dalam hal perempuan menikah dengan lelaki yang sekufu. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi:

### **الأيام احق بنفسها من وليها**

Dimana lafadz **الأيام** pada hadis tersebut oleh al Karakhi dan oleh ahli bahasa diartikan sebagai “wanita yang tidak bersuami” yang dapat diartikan sebagai janda atau gadis. Sehingga wali tidak memiliki hak ijbar dalam

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



perkawinan seorang perempuan, namun wali tetap memiliki hak untuk membatalkan perkawinan apabila antara perempuan dan laki-laki yang menikah tidak berada dalam derajat yang sekufu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mengambil pendapat ini tidak dalam rangka menafikan eksistensi ketentuan hukum positif maupun hasil ijtihad jumhur ulama yang mewajibkan adanya wali nikah yang sah dalam suatu akad perkawinan, tidak pula menyimpangi potensi mashlahat dari diberlakukannya ketentuan wali nikah sebagai rukun sebagaimana diatur dalam prosedur *taqin al ahkam*. Hakim Anggota II berpendapat bahwa keabsahan perkawinan memang ditentukan oleh bagaimana hukum agama dan kepercayaan mengatur (vide Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan) dimana dalam mempertimbangkan pendapat ini Hakim Anggota II semata-mata melihat eksistensi anak yang telah lahir dari hubungan nikah di bawah tangan Para Pemohon yang bernama:

- a. Muhammad Salman Al Farisi Bin Irja Annas, Lahir di Hampalit, Tanggal Lahir 09 Oktober 2019;
- b. Az Zahra Binti Irja Annas, Lahir di Hampalit, Tanggal Lahir 15 Januari 2021

dimana apabila ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam diterapkan justru akan mengakibatkan perkawinan Para Pemohon yang tidak sah dan berefek domino pada status atau nasab anak Para Pemohon tersebut. Padahal kebijaksanaan Hukum Islam melalui luasnya pemikiran *fiqh turats* telah memberikan alternatif solusi bagi masyarakat (Para Pemohon khususnya) agar perkawinannya dapat disahkan oleh Pengadilan dan diakui oleh negara sehingga hak dari anak-anak Para Pemohon terkait dengan hak-hak keperdataan meliputi status atau nasab, waris, nafkah dan perwalian nikah tersebut berpotensi untuk dapat dipenuhi dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait hak anak tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa anak pada dasarnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi baik oleh negara maupun oleh orang tuanya. Keberadaan ketentuan norma tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn*



hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya sedang di sisi lain terdapat alternatif solusi hukum lain yang mampu mengakomodir kepentingan anak tersebut. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dapat dicatatkan, tetapi tidaklah memenuhi rasa keadilan jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan” sebagaimana ketentuan nash:

1. QS Yunus ayat: 41

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلِكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا  
أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

2. QS al Baqarah: 139

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

3. Hadis Riwayat Abu Hurairah:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجِ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ  
تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ حِدْعَاءِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى  
الله عنه - {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الْآيَةَ.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang yang harus senantiasa tunduk pada ketentuan norma jika terdapat ketidakadilan dalam penerapan suatu norma sedang dalam waktu yang sama terdapat sumber hukum lain berupa doktrin atau pendapat ulama yang mampu memberikan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan Hakim yang luas memberikan peluang bagi hakim untuk memberikan akses keadilan ('adl) dan kemanfaatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



(*mashlahah*) sebab ijtihad hakim adalah ijtihad yang independen dan merdeka sebagaimana amanat dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tarik ulur antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum memang hal yang wajar mengingat hukum tidak akan pernah bisa mengakomodir kepentingan manusia seutuhnya dan selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa pada dasarnya permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena perbedaan pendapat oleh Hakim Anggota I ini tidak diikuti oleh pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, maka pertimbangan hukum yang dijadikan landasan pertimbangan dalam penetapan ini adalah pendapat dari mayoritas yang menetapkan permohonan Para Pemohon tidak dapat diisbatkan dan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**NORHADI, S.H.I, M.H.**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu Rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Ksn